

**TINJAUAN ANCAMAN PIDANA HUKUM
PERKAWINAN NASIONAL DAN MASALAHNYA
DI KECAMATAN SELONG KAB. LOMBOK TIMUR**

(UU. No. 1 TH 1974 Jo. PP. No. 9 TH. 1975)



SKRIPSI

OLEH :

YOHANES HARI PRACOYO

NIM : 001528/00863/FH /2002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2003**

**TINJAUAN ANCAMAN PIDANA HUKUM
PERKAWINAN NASIONAL DAN MASALAHNYA
DI KECAMATAN SELONG KAB. LOMBOK TIMUR**

(UU. No. 1 TH 1974 Jo. PP. No. 9 TH. 1975)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

YOHANES HARI PRACOYO

NIM : 001528/00863/FH/2002

Pembimbing Utama



(LALU SAPRUDIN, SH)

Pembimbing Pendamping



(HUJAIR FAIZAN, SH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2003**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hukum perkawinan di Indonesia berada dalam suasana pluralisme. Dan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan hukum perkawinan nasional yang diunifikasikan.
2. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pelanggaran terhadap asas monogami bagi golongan penduduk yang tunduk pada BW dan HOCl, diancam dengan sanksi pidana seperti tercantum dalam Pasal 279 dan pasal 280 KUHP. Dan delik di sini merupakan delik kejahatan (*misdrijven*). Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pelanggaran yang sama seperti tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana seperti tercantum dlam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975. delik di sini merupakan delik pelanggaran (*overtredingen*).
3. Putusan Pengadilan Negeri Selong Lombok Timur dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Lombok Barat mengenai kasus poligami,

pidananya adalah berdasarkan pasal 279 KUHP, dengan pertimbangan penafsiran ekstensif terhadap berlakunya pasal 279 KUHP tersebut. Dalam hal ini Pengadilan-Pengadilan tersebut di atas tidak memperhatikan ketentuan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini maka ketentuan di luar itu dinyatakan tidak berlaku.

4. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, maka fungsi dan peranan ancaman Pidana Undang-undang/Peraturan Pemerintah Perkawinan Nasional itu belum memenuhi harapan tercapainya suatu kepastian hukum dan atau belum berlaku secara efektif.